



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA  
DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 1).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2018.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.

4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan yang berada di Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara.
8. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
9. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Bengkulu Utara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Penghasilan tetap adalah asumsi nominal penghasilan yang diberikan dalam jumlah yang tetap dalam satu tahun anggaran dengan mempertimbangkan batas kewajaran yang diperoleh Kepala Desa dan perangkat desa dengan pertimbangan besaran perolehan ADD per desa.
11. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas/ transportasi.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2018.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

- (1) ADD dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga.
- (2) Tujuan pemberian ADD :
  - a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
  - b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
  - d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
  - e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
  - g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;  
dan

h. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

(3) Sasaran pengalokasian ADD adalah 215 desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara.

### BAB III SUMBER DANA

#### Pasal 3

ADD bersumber dari APBD Kabupaten Bengkulu Utara tahun anggaran berkenaan sebesar Rp.52.000.000.000,00 (lima puluh dua miliar rupiah).

### BAB IV PENGALOKASIAN ADD

#### Bagian Kesatu Tata Cara Pengalokasian

#### Pasal 4

Tata cara pengalokasian ADD dengan mempertimbangkan :

- a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan
- b. Rasio jumlah penduduk, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis.

#### Pasal 5

Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dihitung per desa berdasarkan asumsi besaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi, kepala urusan dan kepala dusun.

#### Pasal 6

Pengalokasian ADD dengan mempertimbangkan rasio jumlah penduduk, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dihitung berdasarkan bobot variabel rasio jumlah penduduk, rasio angka kemiskinan, rasio luas wilayah desa dan rasio tingkat kesulitan geografis dikalikan dengan total alokasi ADD kabupaten setelah dikurangi total asumsi besaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi, kepala urusan dan kepala dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

#### Pasal 7

(1) Bobot variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai berikut :

- a. Rasio jumlah penduduk dengan bobot 10%;
- b. Rasio angka kemiskinan dengan bobot 50%;
- c. Rasio luas wilayah desa dengan bobot 15%; dan
- d. Rasio tingkat kesulitan geografis dengan bobot 25%.

(2) Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG desa.

- (3) Data jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan IKG desa bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 8

- (1) Rasio jumlah penduduk desa di satu desa diperoleh dari jumlah jiwa penduduk desa yang bersangkutan dibagi dengan jumlah jiwa penduduk desa dalam kabupaten.
- (2) Rasio angka kemiskinan desa di satu desa diperoleh dari jumlah penduduk miskin desa yang bersangkutan dibagi dengan jumlah penduduk miskin desa dalam kabupaten.
- (3) Rasio luas wilayah desa di satu desa diperoleh dari luas wilayah desa yang bersangkutan dibagi dengan luas wilayah desa dalam kabupaten.
- (4) Rasio tingkat kesulitan geografis diperoleh dari indeks kesulitan geografis desa yang bersangkutan dibagi dengan total indeks kesulitan geografis desa dalam kabupaten.

#### Pasal 9

Nilai bobot desa merupakan penjumlahan dari bobot variabel rasio jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dikalikan dengan rasio jumlah penduduk desa di satu desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditambah dengan bobot variabel rasio angka kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dikalikan dengan rasio angka kemiskinan desa di satu desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditambah dengan bobot variabel rasio luas wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dikalikan dengan rasio luas wilayah desa di satu desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) ditambah dengan bobot variabel rasio tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dikalikan dengan rasio tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

#### Pasal 10

Besaran ADD dengan mempertimbangkan Rasio jumlah penduduk, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah perkalian antara nilai bobot desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan total alokasi ADD kabupaten setelah dikurangi total asumsi besaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi, kepala urusan dan kepala dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

#### Pasal 11

ADD yang diterima masing-masing desa merupakan jumlah antara asumsi kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan Besaran ADD dengan mempertimbangkan Rasio jumlah penduduk, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

#### Pasal 12

Rincian ADD yang diterima masing-masing desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur  
pada tanggal 31 Januari 2018

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur  
pada tanggal 31 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 26

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H.,M.Hum  
NIP.19690423 200212 1 003